

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesenjangan ekonomi mengacu pada perbedaan tingkat kehidupan di antara anggota masyarakat. Fenomena ini dapat berkontribusi pada kemiskinan, yang selanjutnya dapat mengakibatkan pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbelakangan. Dampak kumulatifnya adalah kesulitan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan prasyarat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, situasi ini merupakan isu krusial yang memerlukan penanganan efektif dan perhatian berkelanjutan dari berbagai pihak.

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, sangat penting untuk adanya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan. Kebijakan tersebut seharusnya mampu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat dapat merasakan keadilan sosial yang lebih merata. Pada umumnya kesejahteraan ekonomi masyarakat ditandai dengan kehidupan layak, kemampuan dalam mengembangkan diri, taraf hidup yang meningkat di berbagai bidang dalam rangka meminimalisir kemiskinan (Wahyudiyono, 2019).

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sudah sewajarnya jika prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan secara lebih komprehensif. Sistem ini tidak hanya menawarkan alternatif, tetapi juga dapat menjadi solusi efektif untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih ada di berbagai daerah. Saat ini, diperlukan penyesuaian kebijakan keuangan syariah agar selaras dengan visi dan misi pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, namun juga mengedepankan nilai-nilai etika serta kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ekonomi Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan metode

ekonomi konvensional, karena menyatukan dimensi keduniawian dan kerohanian. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan nilai ibadah. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, yang pada akhirnya menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan berkah.

Dalam konteks pembangunan sosial dan ekonomi, partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam optimalisasi program-program yang dirancang untuk kesejahteraan bersama. Salah satu program yang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat adalah program Baitul Mal. Baitul Mal, sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, memiliki peran strategis dalam mendistribusikan dana kepada yang berhak serta mengelola dana tersebut untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari pengumpulan dana hingga pelaksanaan program-program yang dirancang. Ilmi seperti yang dikutip dalam Azizah & Suprayogi, (2014) berpendapat bahwa Baitul Mal merupakan rumah harta yaitu lembaga keuangan yang berorientasikan sosial keagamaan, dalam kegiatannya yaitu menampung dan menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an.

Baitul Mal memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara profesional, lembaga ini mampu memberikan bantuan langsung kepada kelompok kurang mampu, mendukung pemberdayaan ekonomi produktif, serta menjadi instrumen dalam menciptakan keadilan sosial. Dengan manajemen yang baik, potensi dana umat yang besar bisa dioptimalkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi (Rustandi dkk, 2023).

Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, namun realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari angka tersebut (BAZNAS, 2020). Jawa Barat

merupakan salah satu provinsi dengan pengumpulan zakat tertinggi di Indonesia, berkat populasi besar dan kesadaran masyarakat yang tinggi. BAZNAS Jawa Barat (BAZNAS Jabar) beroperasi di bawah koordinasi BAZNAS Pusat. Pada tahun 2023, BAZNAS Jabar mengumpulkan zakat sebesar Rp 1,8 triliun, naik dari Rp 1,4 triliun pada 2022. Ini menjadikannya penyumbang terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Pengumpulan zakat di Jawa Barat didorong oleh zakat dari sektor pertanian, perdagangan, dan industri kreatif. Pada 2023, ada peningkatan 28% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama melalui digitalisasi pembayaran zakat via aplikasi BAZNAS, lalu menurut data Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dan DSKL pada Badan Amil Zakat Kota Depok 2024 ada 7,98 Miliar yang terkumpul dan dana yang sudah tersalurkan 5,79 miliar, namun walaupun demikian masih banyak kendala dalam mengoptimalkan program yang dijalankan oleh BAZNAS karena masih terhalang beberapa kendala dalam menyadarkan kesadaran akan pentingnya zakat dan juga partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar Rp327 Triliun (BAZNAS, 2024), realisasinya masih belum optimal pada realisasi akhir 2024 baru mencapai angka 40,40 Triliun berarti hanya (Achmad, 2025). berdasarkan Indeks Literasi Zakat tahun 2022 dari responden dengan kategori ILZ tinggi sebesar 55% memilih lembaga resmi seperti BAZNAS sebagai tempat pertama dalam menunaikan zakat yang diikuti dengan masjid atau mushola.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang ditawarkan oleh lembaga pengelola zakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (disingkat ZISWAF) adalah bentuk amal yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Melalui ZISWAF, orang yang mampu bisa berbagi kepada yang membutuhkan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu.

ZISWAF bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga termasuk bagian dari sistem ekonomi Islam yang sangat peduli pada sisi sosial dan kemanusiaan. Dengan menyalurkan zakat dan sedekah, misalnya, kita ikut serta dalam menciptakan kehidupan yang lebih adil dan seimbang di masyarakat. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, ZISWAF juga merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah SWT sebagai mana dijelaskan oleh Lestari (2023). Dengan melaksanakannya, umat Islam tidak hanya membantu sesama, tetapi juga berusaha untuk meraih keberkahan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dua sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan 2 Sunnah, yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Maka dari itu ZISWAF menjadi salah satu yang bisa berpotensi dalam mengatasi problem adanya kesenjangan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam umumnya perintah zakat ini merupakan perintah wajib sedangkan infak dan juga shodaqoh dihukumi sunnah hukumnya, maka dari itu ziswaf ini merupakan salah satu cara dalam meminimalisir kesenjangan sosial akibat kemiskinan dengan pendistribusian ziswaf kepada orang yang tepat sasaran yang bersumber dari masyarakat muslim kaya (*muzzaki*) kepada muslim Dhuafa (*mustahik*).

Maka dari itu sangat penting adanya partisipasi masyarakat dalam program sebuah organisasi atau lembaga yang dapat dilihat sebagai cerminan dari kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada kontribusi finansial, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dalam konteks ideal, masyarakat yang terlibat secara aktif akan memberikan masukan yang berharga, mendukung pelaksanaan program, dan memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan efektif. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program masih bervariasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman masyarakat tentang pentingnya program, kepercayaan terhadap pengelolaan dana, serta transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola.

Setiap lembaga atau organisasi pada dasarnya memiliki tantangan dalam menjalankan program yang telah dirancang. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar program

yang dijalankan dapat berjalan secara optimal. Seperti yang dirasakan oleh organisasi Baitul Mal Al-Barkah sebuah lembaga pengelola dana sosial keagamaan yang beroperasi dalam lingkup rukun warga (RW) 012. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diperuntukan kepada program biaya pendidikan anak yatim, bantuan tunai kepada janda, dan juga bantuan kepada pemakaman orang miskin, sebagai bentuk implementasi nilai-nilai filantropi Islam di tingkat komunitas. Keberadaan Baitul Mal Al-Barkah menjadi penting karena mampu mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, namun dalam menjalankan fungsinya masih sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam berjalannya program karena Baitul Mal Al-Barkah menjadi bagian integral dari upaya kolektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) telah dilakukan oleh banyak peneliti dari berbagai sudut pandang. Secara keseluruhan, bertujuan untuk menyelidiki komponen yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan bagaimana penerapan program ZIS berdampak pada penerima manfaat serta efektivitas pengelolaan dana ZIS dan peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mustahik sebagai kelompok sasaran utama program.

Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan keberhasilan program ZIS sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas suatu lembaga pengelola zakat. Keberhasilan tersebut umumnya diukur melalui peningkatan kondisi ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses pendidikan, maupun peningkatan kualitas hidup mustahik setelah memperoleh bantuan dari program ZIS. Sejumlah penelitian juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan ZIS. Salah satu faktor yang paling banyak ditemukan adalah tingkat religiusitas masyarakat. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Noka & Mursalin (2022) dalam artikel jurnal mubeza, partisipasi masyarakat memiliki kaitan erat dengan pengaruh religiusitas dan altruisme

kepekaan sosial, Penelitian tersebut menjelaskan pengaruh religiusitas dan altruisme kepekaan sosial terhadap partisipasi zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Meskipun potensi dana zakat sangat besar, realisasi pengumpulan dan partisipasi zakat masih rendah, meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji partisipasi masyarakat dalam program zakat, infak, dan sedekah ZIS melalui perspektif modal sosial masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada faktor religiusitas, akuntabilitas lembaga, maupun dampak program terhadap kesejahteraan mustahik, sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap bagaimana kualitas modal sosial dalam suatu komunitas memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Padahal, modal sosial merupakan sumber daya kolektif yang terbentuk melalui hubungan antar masyarakat dan berperan penting dalam mendorong terciptanya tindakan bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Berangkat dari permasalahan yang ada peneliti termotivasi untuk meneliti dan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program ZIS Baitul Mal Al-Barkah serta ingin melihat juga kontribusi yang diberikan oleh masyarakat dalam berjalannya program. Oleh karena itu peneliti ingin lebih mendalam mengetahui tentang permasalahan tersebut, dengan menuangkan ke dalam usulan penelitian yang berjudul: “Partisipasi masyarakat dalam optimalisasi program zis baitul mal al-barkah” (penelitian di RW 012 Kelurahan Tanah baru Kecamatan Beji Kota Depok).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat RW 012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dalam program ZIS Baitul Mal Al-Barkah?
2. Apa saja kontribusi masyarakat RW 012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dalam pelaksanaan program ZIS Baitul Mal Al-Barkah?

3. Bagaimana dampak partisipasi masyarakat RW 012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dalam program ZIS Baitul Mal Al-Barkah?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini maka tujuan penelitian yang dirumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan keterlibatan masyarakat RW 012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dalam program ZIS Baitul Mal Al Barkah.
2. Untuk mengetahui kontribusi masyarakat RW 012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dalam pelaksanaan program ZIS Baitul Mal Al-Barkah.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari partisipasi masyarakat RW 012 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dalam program ZIS Baitul Mal Al-Barkah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah
 - a. penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terhadap pembaca serta juga memberikan sumbangsih dalam terkait partisipasi masyarakat terhadap optimalisasi program Baitul Mal Al-Barkah
 - b. Memperluas penerapan Teori Modal Sosial Robert Putnam (1995) dalam konteks mengoptimalan program yang dijalankan sebuah organisasi.
2. Kegunaan Sosial
 - a. Menjadi pertimbangan dan bahan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga sosial, atau organisasi Islam untuk mengintegrasikan partisipasi masyarakat dalam program yang telah dirancang
 - b. Mendorong masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya partisipasi dalam program kerja sebuah lembaga atau organisasi.

E. Kerangka Berpikir

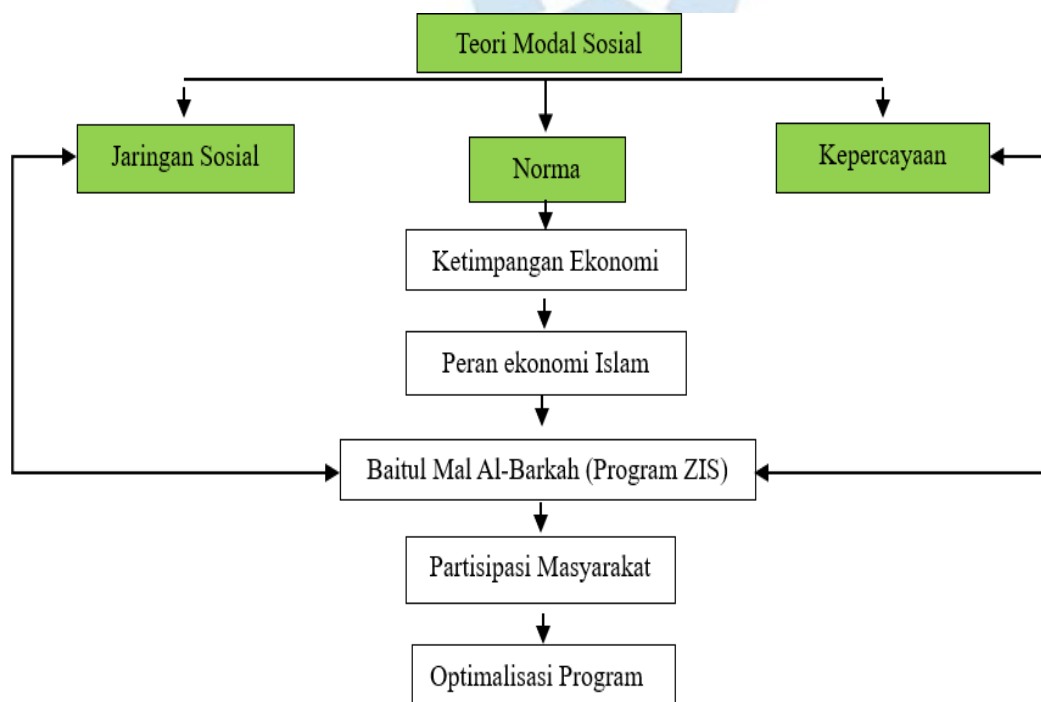
Dalam perspektif Islam, kesejahteraan dipahami sebagai suatu kondisi yang bersifat holistik dan mencakup keseimbangan antara dimensi material dan spiritual. Konsep kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, seperti pendapatan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dari tercapainya kualitas spiritual yang ditandai dengan meningkatnya ketakwaan kepada Allah Swt., ketenangan batin, serta terwujudnya hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) tidak semata-mata berorientasi pada distribusi bantuan ekonomi, melainkan juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, serta membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pada implementasinya, lembaga pengelola ZIS sebagai institusi yang mengelola dana umat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mengingat dana yang dikelola bersumber dari kontribusi masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap lembaga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi secara berkelanjutan. Di samping itu, kualitas interaksi dan kedekatan emosional antara pengurus lembaga dengan masyarakat juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun hubungan yang didasarkan pada saling percaya, komunikasi yang terbuka, serta norma-norma sosial yang mendukung tindakan kolektif. Dengan demikian, keberhasilan suatu lembaga sosial keagamaan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dana ZIS, tetapi juga oleh kemampuannya dalam membangun modal sosial melalui penguatan kepercayaan, jaringan sosial, dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dapat terus meningkat dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk memahami fenomena ini, penelitian ini menggunakan Teori Modal Sosial yang dikemukakan oleh Robert Putnam sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program zis Baitul Mal Al-Barkah. pada teori ini dijelaskan bagaimana pentingnya modal sosial

sebagai sumber utama dalam meningkatkan partisipasi pada kegiatan sosial untuk mencapai tujuan bersama melalui tiga elemennya yaitu *Norms* sebagai pedoman hidup bersama yang berasal dari keyakinan dalam berperilaku dan berinteraksi di masyarakat. Lalu selanjutnya *Social Networks* struktur hubungan antar individu yang menghubungkan berbagai elemen dalam masyarakat, dan selanjutnya *Trust* dengan kepercayaan, orang lebih nyaman berbagi informasi dan sumber daya tanpa khawatir disalahgunakan. Ini karena kepercayaan sangat penting untuk membangun suasana aman dan terbuka dalam interaksi antar individu.

Kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan alur pemikiran peneliti dalam memahami bagaimana program Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Baitul Mal dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana modal sosial yang menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam keterlibatan program sebuah lembaga sosial keagamaan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Skema kerangka berpikir